

**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST*
(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan oleh:

E. Dendi Surya Pratama

1911102432080



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SAMARINDA
2024**

SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST*
(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)



Disusun Oleh

E. Dendi Surya Pratama

191102432080

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SAMARINDA
2024

LEMBARAN PERSETUJUAN
ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT
MAHKAMAH AGUNG *JUDEX JURIST*
(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

E. Dendi Surya Pratama
1911102432080

Disetujui untuk diajukan
Pada tanggal 18 Juli 2024

Pembimbing



Sunaroyo, S.H., M.H.

NIDN. 1105058402

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401



LEMBAR PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST*
(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


E. Dendi Surya Pratama
1911102432080

Diseminarkan dan Diujikan
Pada tanggal 18 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <u>Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum</u> NIDN. 1021028501	 <u>Sunaroyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Mawati Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : E. Dendi Surya Pratama
NIM : 1911102432080
Semester : 10 (Sepuluh) Program Studi: S-1 Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pada Putusan *Derden Verzet* Tingkat
Mahkamah Agung Sebagai *Judex Jurist* (Studi kasus Putusan
Nomor 1825 K/Pdt/2022)

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur merupakan hasil karya saya sendiri secara keseluruhan. Beberapa bagian tertentu dalam skripsi ini saya ambil dari hasil karya ilmiah pihak lain dan telah saya cantumkan sumber referensinya dengan jelas sesuai dengan kaidah, norma, dan etika penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat indikasi plagiarisme dalam bagian-bagian tertentu, maka saya siap menerima konsekuensi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 18 Juli 2024



E. Dendi Surya Pratama
1911102432080

MOTTO

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.”

-Nelson Mandela

“Hiduplah seakan-akan kamu akan mati hari esok dan belajarlah seolah kamu akan hidup selamanya.”

-Mahatma Gandhi

“Bangun kesuksesan dari kegagalan. Keputusan dan kegagalan adalah dua batu loncatan yang paling baik menuju kesuksesan.”

-Dale Carnegie

“Jangan iri ketika melihat teman melangkah dahulu, karena setiap insan memiliki waktu yang tepat untuk melangkah”

-E. Dendi Surya Pratama

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha selama ini. Terimakasih atas kerja kerasnya. Mari tetap berdoa dan berusaha serta jangan menyerah untuk kedepannya. *thank you for being strong dendi, there were many obstacles yesterday, many underestimated you, now you have proven, thank you again. One step closer dendi.*

Halaman persembahan ini juga ditujukan sebagai ungkapan terimakasih kepada keluarga saya yang telah mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama perjuangan menempuh Pendidikan.

Terimakasih bapak Sunariyo, S.H., M.H. yang telah membimbing saya selama ini, terima kasih sekali lagi.

Terimakasih kepada 1911102432017, *van je houden.*

blijf goede mensen, jullie allemaal

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada seluruh hambanya, termasuk penulis. Penulis masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga, dan yaumul qiyamah. Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Pada Putusan *Derden Verzet* Tingkat Mahkamah Agung Sebagai *Judex Jurist* (Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)” sebagai syarat menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.


Dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang terdekat yaitu:

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. Selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Sunariyo, S.H., M.H. Selaku Dosen pembimbing yang sangat sabar dalam mendidik dan memberikan bimbingan selama proses pengajuan judul hingga selesainya penelitian ini.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Elviandri, S.H.I., M.Hum Selaku dosen penguji satu yang telah memberikan saran dan masukan selama saya menyusun Skripsi ini.
6. Keluarga tercinta kami Ibu, Bapak, Kakak, Adik dan seluruh keluarga terima kasih atas semua cinta, doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak terbatas kepada saya hingga terselesainya penelitian ini.
7. Teman-teman Angkatan 2019 S1 Hukum, rasa terimakasih saya berikan kepada kalian karena motivasi dan dukungan dari kalian semua.

8. Teman-teman Angkatan 2020 S1 Hukum, rasa terimakasih saya berikan kepada kalian karena telah sudi bekerjasama dan saling menyemangati.
9. Kepada Semua sahabat saya, saya ucapkan terima kasih karena telah melungkan tenaga, materi, waktu dan lain-lain sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Dan yang terakhir, Kepada diri sendiri yaitu E. Dendi Surya Pratama yang telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai dan mengakhirinya dengan tertatih-tatih, semoga diri ini selalu kuat melewati ombak dan badai yang menerpa di setiap Langkah kedepannya, **inna ma'al-'usri yusrā.**

Walaupun saya sudah berupaya menyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin, tetapi penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan segala kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan penelitian ini. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Samarinda, 18 Juli 2024



E.Dendi Surya Pratama

**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST*
(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)**

E. Dendi Surya Pratama* Sunariyo** Elviandri***

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Indonesia*Corresponding Email: encekdendy22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung terkait perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) pada kasus Nomor 1825 K/Pdt/2022. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Mahkamah Agung menerapkan prinsip *judex jurist* dalam kasus tersebut terkait dengan penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan tersebut dan untuk mengidentifikasi putusan yang ideal dalam kasus *derden verzet* di tingkat kasasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji bahan-bahan kepustakaan serta data sekunder seperti undang-undang, jurnal, dan buku-buku terkait. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat kasasi dan data sekunder yang mencakup Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan pendapat para ahli. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022 telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional. Putusan ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai konsistensi Mahkamah Agung dalam menangani kasus serupa dan dampaknya terhadap yurisprudensi di masa mendatang.

Kata Kunci: *Derden Verzet*, *Judex Jurist*, Mahkamah Agung, Penafsiran Hukum.

**ANALISIS YURIDIS PADA PUTUSAN *DERDEN VERZET* TINGKAT
MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI *JUDEX JURIST***

(Studi kasus Putusan Nomor 1825 K/Pdt/2022)

E. Dendi Surya Pratama* Sunariyo** Elviandri***

Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,
Indonesia*Corresponding Email: encekdendy22@gmail.com

ABSTRACT

This research examines the Supreme Court's decision related to third party resistance (derden verzet) in case number 1825 K/Pdt/2022. The subject matter of this research is how the Supreme Court applied the judex jurist principle in the case related to the interpretation of Article 195 Paragraph (6) HIR / Article 206 Paragraph (6) Rbg. The purpose of this study is to analyze the legal considerations of the Supreme Court in the decision and to identify the ideal decision in the case of derden verzet at the cassation level. The method used is a normative juridical research method that examines library materials and secondary data such as laws, journals, and related books. The data used consists of primary data in the form of High Court decisions at the cassation level and secondary data which includes Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court and expert opinions. The conclusion of this research shows that the Supreme Court in Decision Number 1825 K/Pdt/2022 has proportionally considered aspects of justice, legal certainty, and expediency. This decision is expected to provide insight into the consistency of the Supreme Court in handling similar cases and its impact on future jurisprudence.

Keywords: *Derden Verzet, Judex Jurist, Supreme Court, Legal Interpretation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	73
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian	10
4. Manfaat Penelitian	10
5. Metode Penelitian	10
5.1 Jenis Penelitian.....	11
5.2 Pendekatan Penelitian	12
5.3 Jenis Data dan Sumber Data	13
5.4 Teknik Analisis Data.....	13
6. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan	14
7. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
1. Penelitian Terdahulu	16

2. Kerangka Teoritis.....	22
2.1. Teori Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) Pada <i>Judex Jurist</i>	22
2.1.1 Dasar Hukum mengajukan <i>Derden Verzet</i> yaitu:	25
2.1.2 Alasan-alasan Hukum diajukannya <i>Derden Verzet</i>	27
2.2. Teori Pertimbangan Hakim	29
BAB III PEMBAHASAN	34
3.1 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1825	
K/Pdt/2022 Menerapkan Prinsip <i>Judex Jurist</i> Pada Kasus <i>Derden Verzet</i>, Terkait	
Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat (6) Rbg.....	34
3.1.1 Pertimbangan Hukum	39
3.1.2 Penerapan Hukum terkait Penafsiran Pasal 195 Ayat (6) HIR/Pasal 206 Ayat	
(6) Rbg	40
3.1.3 Hasil Analisis	41
3.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan <i>Derden</i>	
<i>Verzet</i> pada tingkat Kasasi Nomor 1825 K/Pdt/2022	46
3.2.1 Disparitas Putusan Nomor 44/Pdt.Bth/2020/PN Trg dan Putusan Nomor	
133/PDT/2021/PT SMR	50
a. Identifikasi Disparitas	50
b. Pembahasan Disparitas	50
3.2.2 Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam putusan <i>Derden</i>	
<i>Verzet</i> pada tingkat Kasasi.....	54
a. Penilaian Bukti.....	54
b. Penerapan Hukum.....	56
c. Keadilan dan Kepastian Hukum	58
d. Putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum	59
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 2. Perbedaan Penilaian Bukti	51
Tabel 3. Perbandingan Pertimbangan Fakta-Fakta Baru.....	53
Tabel 4. Perbedaan Kepentingan Pihak-Pihak yang Terlibat.....	58